



PENETAPAN

Nomor 233/Pdt.P/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

La Upe bin Killo, tempat tanggal lahir, Baru Tancung 15 Maret 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang parkir, bertempat kediaman di Kelurahan Barutancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon I.

Sannati binti Latang, tempat tanggal lahir, Cellue, 12 Oktober 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediamana Kelurahan Barutancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II..

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 2 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 233/Pdt.P/2020/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 2007, di Desa Sungaimerian, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali hakim bernama H. Abd. Rauf Halim;

hal.1 dari 9 hal. Pen. No.233/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat yang bernama Imam Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali hakim bernama H. Abd. Rauf Halim, dan yang menjadi saksi adalah Aris dan Rudi, dengan mahar 44 real.
3. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Maesila.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pemohon I dan Pemohon II, membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk keperluan Administrasi sekolah dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **La Upe bin Killo**, dengan Pemohon II, **Sannati binti Latang**, yang dilaksanakan pada pada Sabtu, tanggal 18 Agustus 2007, di Desa Sungaimerian, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

hal.2 dari 9 hal. Pen. No.233/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum..

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 13 Maret 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengkang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7313080911100001, tanggal 26 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup diberi kode P;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan belum siap mengajukan saksi dan diberi kesempatan mengajukannya pada persidangan berikutnya, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak datang lagi menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan

hal.3 dari 9 hal. Pen. No.233/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada Hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 2007, di Desa Sungaimerian, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur dengan wali nikah adalah adalah Wali Hakim yang bernama H. Abd, Rauf Halim, yang ijab kabulnya diwakilkan Imam Setempat yang bernama Imam, dan yang menjadi saksi adalah Aris dan Rudi dengan mahar 44 real, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus Kelengkapan admintrasi Sekolah Anak dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P, bukti P tersebut bersifat partai, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang membuat, sehingga memenuhi syarat formil akta otentik. Isi berhubungan langsung dengan yang disengketakan, isi tidak bertentangan dengan hukum kesusilaan, agama, dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti sehingga memenuhi syarat materil akta otentik, karena sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta otentik, maka bukti (P) tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tinggal dalam satu rumah, dengan demikian bukti P tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diberi waktu seluas-luasnya oleh Majelis Hakim untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, namun Pemohon I dan Pemohon I tidak mengajukan bukti saksi yang bisa membuktikan perkawinannya dan Majelis Hakim;

hal.4 dari 9 hal. Pen. No.233/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (bukti P), tapi bukti P tersebut bukan sebagai bukti perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbanb, bahwa sekalipun tahapan perkara ini sudah sampai pada tahap pembuktian dan Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu menghadirkan bukti saksi yang diperintahkan oleh Majelis Hakim, bukan berarti Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena saksi tersebut belum dihadirkan dan didengar keterangannya didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, 6 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Hasniati D, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Asri, M.H. dan Drs. H. Makka A masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Eviyani, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

hal.5 dari 9 hal. Pen. No.233/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota
Majelis,

Ketua

Drs.H. Asri, M.H.

Dra. Hj. Hasniati D, M.H.

Drs. H. Makka A .

Panitera Pengganti,

Eviyani S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp110.000,00
- PNPB : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

hal.6 dari 9 hal. Pen. No.233/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)